



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu diatur Pedoman tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Pedoman tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

3. permohonan pengurangan Sanksi Administratif yang diajukan pada tahun kelima diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) per ketetapan Pajak; dan
4. permohonan pengurangan Sanksi Administratif yang diajukan pada tahun keenam diberikan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) per ketetapan Pajak.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis beserta alasan pengajuannya;
 - b. melampirkan fotokopi SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - c. yang memohonkan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administratifnya;
 - d. Wajib Pajak yang telah melunasi pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan Sanksi Administratif sebagaimana tercantum dalam SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasarinya.
- (4) Pengajuan permohonan pengurangan dan/atau penghapusan Sanksi Administratif Pajak yang dapat dilakukan secara individu atau kolektif.
- (5) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif Pajak secara kolektif dapat dilakukan melalui Kepala Desa/Lurah, apabila besaran Pajak terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi Pajak paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan Sanksi Administratif Pajak kurang dari 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan Sanksi Administratif Pajak.
- (2) Penghapusan atas pengenaan Sanksi Administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Pajak yang sama.

Pasal 5

Pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau Badan Pendapatan Daerah yang besarnya ditetapkan:

a. Wajib Pajak orang pribadi :

1. permohonan pengurangan Sanksi Administratif yang diajukan pada tahun ketiga diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per ketetapan Pajak;
2. permohonan pengurangan Sanksi Administratif yang diajukan pada tahun keempat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) per ketetapan Pajak;
3. permohonan pengurangan Sanksi Administratif yang diajukan pada tahun kelima diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) per ketetapan Pajak; dan
4. permohonan pengurangan Sanksi Administratif yang diajukan pada tahun keenam diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) per ketetapan Pajak.

b. Wajib Pajak badan:

1. permohonan pengurangan Sanksi Administratif yang diajukan pada tahun ketiga diberikan pengurangan sebesar 45 % (empat puluh lima persen) per ketetapan Pajak;
2. permohonan pengurangan Sanksi Administratif yang diajukan pada tahun keempat diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) per ketetapan Pajak;

- (2) kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

BAB II
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif Pajak berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak terutang.
- (2) Dasar pemberian pengurangan atau penghapusan atas pengenaan Sanksi Administratif Pajak diberikan karena kekhilafan Wajib Pajak dan/atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (3) Apabila terdapat kekhilafan Wajib Pajak dan/atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. terdapat kesalahan perhitungan dalam proses penetapan Pajak; atau
 - c. terdapat kesalahan tulis dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif Pajak paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya Sanksi Administrasi dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

9. **Surat Perintah** : Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayaran Pajak, pemotongan Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima berkas permohonan.
- (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pendapatan Daerah dapat membentuk tim dengan mengikutsertakan Instansi terkait dan melakukan tinjauan lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan berkas permohonan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif Pajak, diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu yang ditentukan terhadap pemeriksaan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan pengurangan dan penghapusan dianggap diterima.

BAB III

PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Bupati dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak yang tercantum dalam SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.
- (2) Dasar pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
 - b. karena pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak antara lain, lahan yang terbatas, bangunan yang ditempati sendiri yang dikuasai dan ditempati oleh golongan Wajib Pajak tertentu; dan

- c. bukan merupakan objek, subjek atau Wajib Pajak dari 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah yang ada.

Pasal 9

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia disertai dengan alasan permohonannya;
 - b. melampirkan fotokopi SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangannya;
 - c. Wajib Pajak telah melunasi pokok Pajak yang tidak atau kurang bayar yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan yang tercantum dalam SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Permohonan SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasarinya.
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan ketetapan Pajak dapat dilakukan secara perorangan dan kolektif.
- (4) Pengajuan permohonan pengurangan ketetapan Pajak secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui Kepala Desa/Lurah, apabila besarnya paling tinggi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Wajib Pajak.
- (5) Pengurangan ketetapan Pajak tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua seterusnya atas objek Pajak yang sama.

Pasal 10

Pemberian pengurangan ketetapan diberikan kepada Wajib Pajak :

- a. Wajib Pajak, meliputi:

1. objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah orang Veteran, Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya atau Janda/Dudanya diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak terutang;
2. objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
3. untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya 1 ha (satu hektar) sampai 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak terutang;
4. untuk objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
5. untuk objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari Pensiunan Pegawai Negeri golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
6. untuk objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari Pensiunan Pegawai Negeri golongan II atau yang setara diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
7. untuk objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari Pensiunan Pegawai Negeri golongan III atau yang setara diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pajak yang terutang;
8. untuk objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari Pensiunan Pegawai Negeri golongan IV atau yang setara diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
9. untuk objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya kurang dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

- per bulan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak terutang;
10. untuk objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak terutang;
 11. untuk objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak terutang;
 12. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 13. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 14. objek yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- b. Wajib Pajak, badan meliputi:
1. Perguruan Tinggi, diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 2. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. Rumah Sakit Swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); dan

4. karena kondisi tertentu objek Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak itu sendiri, dalam hal ini objek Pajak mengalami bencana atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, atau banjir atau bencana lainnya, diberikan pengurangan sebesar 100%. (seratus persen).

Pasal 11

- (1) Permohonan pembatalan ketetapan Pajak yang tercantum dalam SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT juga dapat diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan ketetapan Pajak yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. diajukan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - d. melampirkan SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang asli;
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dengan menyampaikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan diajukan oleh Lurah/Kepala Desa setempat dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan

- d. melampirkan SPPT asli yang dimohonkan pembatalan.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan mendasari.
 - (5) Permohonan pembatalan ketetapan Pajak secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah/Kepala Desa setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada WP atau kuasanya.
 - (6) Pengajuan permohonan pembatalan ketetapan Pajak secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah apabila besaran Pajak terutang paling tinggi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Wajib Pajak.

Pasal 12

- (1) Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan Pajak paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya berkas permohonan.
- (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pendapatan Daerah dapat membentuk tim dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang lainnya selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pemeriksaan berkas permohonan dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan Bupati dan/atau Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (5) Apabila jangka waktu pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak dianggap diterima.